



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 54/04/IX/2015 teranggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1);

Saksi-Saksi:

Saksi pertama, SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun di, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mombi, Kecamatan Allu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama satu tahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugata berlangsung harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sewaktu Tergugat bekerja di Kalimantan, kakak perempuan Tergugat sering meminta uang kepada Tergugat dan menginginkan penghasilan Tergugat dia yang pegang;
- Bahwa saya mengetahui hal ini karena selain diberitahu Penggugat juga atasan Tergugat sering memberitahukan kepada saya kalau kakak Tergugat yang sering menerima gaji Tergugat;
- Bahwa saya sering mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui telephon mengenai penghasilan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa ketika itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah Tergugat memarahi Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi bahkan kepada anak-anaknya pun Tergugat sudah tidak perduli;
- Bahwa pernah diupayakan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Saksi kedua, SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kamanakan saya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mombi, Kecamatan Allu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama satu tahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugata berlangsung harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sewaktu Tergugat bekerja di Kalimantan, kakak perempuan Tergugat sering meminta uang kepada Tergugat dan menginginkan penghasilan Tergugat dia yang pegang;
- Bahwa saya mengetahui hal ini karena selain diberitahu Penggugat juga atasan Tergugat sering memberitahukan kepada saya kalau kakak Tergugat yang sering menerima gaji Tergugat;
- Bahwa saya sering mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui telepon mengenai penghasilan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 10 halaman Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah Tergugat memarahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi bahkan kepada anak-anaknya pun Tergugat sudah tidak peduli;
- Bahwa pernah diupayakan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sementara ketidakhadirannya tersebut, tidak didasari dengan suatu alasan yang dapat dibenarkan menurut peraturan dan perundang-undangan padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, majelis hakim dalam perkara ini tidak bisa melakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, di setiap persidangan, majelis senantiasa berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun karena perkara ini adalah perkara di bidang perceraian maka sebelum memutus perkara ini, majelis terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal alasan-alasan mengajukan gugatan ini, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan mengenai eksistensi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti P1 dan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibubuhi meterai secukupnya, serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bukti ini menjelaskan telah terjadinya perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa bukti P1 tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, sehingga dapat dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, telah terbukti di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat, juga telah mengajukan dua orang saksi yang keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga keduanya memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 5 dari 10 halaman Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, terutama tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang saksi Penggugat mengaku mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat melalui telepon dan mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat setelah memarahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran serta dengan telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam waktu yang cukup lama, majelis berpendapat bahwa di antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain. Kenyataan seperti itu, merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena suatu hal yang mustahil jika Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri akan hidup berpisah secara terus menerus dalam waktu satu tahun lebih tanpa alasan yang pasti jika memang tidak sedang terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 6 dari 10 halaman Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 7 dari 10 halaman Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya
untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu
mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara
kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda
kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah
berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan
rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap
bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun
kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan
mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara
suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah
tangga;

Halaman 8 dari 10 halaman Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dinilai telah berasalan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa didasari dengan alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut sementara dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai Pasal 145 ayat (1) Rbg., gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 H. oleh kami Drs.Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Ir. H. Rasyid Ridha Syahide, S.H., dan Dra. Hj. Nailah B., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nasruddin, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. Nailah, B.,M.H.

Panitera,

Nasruddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	580.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 671.000,-
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Put.No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl.